

**PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN MENGGUNAKAN MEDIASI
(STUDI KASUS ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT MELAYU
PATOMUAN DENGAN PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI
DI KABUPATEN KAMPAR, RIAU)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM**

OLEH :

MEUTIAH FARADISA

16340013

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING :

ISWANTORO, S.H., M.H.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2020

ABSTRAK

Hierarki penguasaan atas tanah terbagi atas hak bangsa Indonesia atas tanah, hak menguasai negara atas tanah, hak ulayat masyarakat adat, dan hak perseorangan atas tanah. Pengakuan atas hak ulayat masyarakat adat tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 3, dan peraturan-peraturan dibawahnya sebagai pelaksana dari UUD 1945 serta UUPA. Kebutuhan atas tanah yang terus bertambah dan tidak diikuti dengan kenaikan luas tanah di bumi menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Konflik lahan yang sering muncul adalah ketika terjadinya tumpang tindih kepemilikan atau penguasaan atas suatu lahan tertentu. Konflik lahan acap kali bertabrakan antara sekelompok orang atau masyarakat dengan perusahaan dan permasalahan semakin menjadi rumit ketika hak yang bertabrakan adalah antara hak ulayat masyarakat hukum adat bertumpang tindih dengan izin atas penguasaan yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tertentu. Menurut regulasi yang ada, hak ulayat dari masyarakat hukum adat sangat diakui dan dihormati namun dalam praktiknya dilapangan tidak sedikit bahwa nyatanya hak ulayat masyarakat hukum adatlah yang sering dikorbankan. Contoh konkret dari permasalahan tersebut adalah yang terjadi antara masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri dimana hak ulayat masyarakat hukum adat Melayu Patomuan bertumpang tindih dengan areal konsesi PT. PSPI seluas \pm 4.861 hektare.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* yang sifat penelitiannya merupakan deskriptif-analitik. Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Empiris dengan mengkaji secara langsung penyelesaian konflik lahan menggunakan mediasi pada konflik lahan yang terjadi antara masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri dan sumber data utama didapat dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian Konflik yang cukup efektif untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi antara masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dengan PT. PSPI. Penyelesaian menggunakan mediasi ini dimulai dengan mempelajari konflik yang terjadi diantara keduanya, melakukan tinjauan historis atas tanah ulayat yang menjadi konflik, mengedukasi masyarakat mengenai masalah apa yang mereka hadapi dan memberikan gambaran mediasi, proses mediasi berlangsung cukup lama sehingga cukup mempengaruhi psikis dari masyarakat yang ingin menyelesaikan masalah sehingga berpengaruh pula kepada hasil kesepakatan. Meskipun kesepakatan tercapai, terdapat hambatan-hambatan yang muncul sebelum akhirnya kesepakatan hadir. Hambatan-hambatan tersebut berupa debat mengenai penentuan tempat diadakannya mediasi, penetapan tanggal dilaksanakannya mediasi, kehadiran para peserta mediasi, hingga adanya perundingan didalam perundingan pada pertengahan proses mediasi.

Kata Kunci : Konflik Lahan, Masyarakat Hukum Adat, Mediasi.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Meutiah Faradisa

NIM : 16340013

Judul : Penyelesaian Sengketa Lahan Penggunaan Mediasi (Studi Kasus Antara Masyarakat Hukum Adat Melayu Patomuan Dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri Di Kabupaten Kampar, Riau)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Januari 2020

Pembimbing

Iswantoro, S.H., M.H.
NIP. 19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-296/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan Judul : PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN MENGGUNAKAN MEDIASI
(STUDI KASUS ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT
MELAYU PATOMUAN DENGAN PT. PERAWANG SUKSES
PERKASA INDUSTRI DI KABUPATEN KAMPAR RIAU)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Meutiah Faradisa

Nomor Induk Mahasiswa : 16340013


Telah diujikan pada : Senin, 10 Februari 2020

Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Iswantoro, S.H., M.H.

NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I


Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.

NIP. 19730924 200003 1 001

Penguji II


Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 10 Februari 2020

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan




H. Agus Mon. Najib, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meutiah Faradisa
NIM : 16340013
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Lahan Penggunaan Mediasi (Studi Kasus Antara Masyarakat Hukum Adat Melayu Patomuan Dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri Di Kabupaten Kampar, Riau)” adalah benar hasil penelitian dan karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Januari 2020


Yang Menyatakan,



Meutiah Faradisa
NIM 16340013

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO



HIDUP ITU ISINYA SENGSARA
JIKA SUDUT PANDANGMU ADALAH -
HIDUP ITU ISINYA BAHAGIA
JIKA SUDUT PANDANGMU ADALAH +

by.ODD

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

h a b i s g e l a p t e r b i t l a h t e r a n g

- R.A. K A R T I N I

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kepada Mama tercinta, Arlinda Hidayati S.E., yang senantiasa bersabar menghadapi ananda Faradisa, memberikan bantuan berupa cinta dan sayang, dan uang untuk ngeprint. Terima kasih, ma.

Kepada Ayah, Khairunnas S.Ag.,M.H., yang dicintai istri dan anak-anaknya, yang terus mendukung dan memberikan arahan serta mendorong untuk segera lulus.

Terima kasih, ayah.

Saudara saya, Affin, Shoffana, dan Hani yang nyebelin namun membantu melepaskan stress sementara ketika penelitian.

Wong Agung Waliyullah, teman hidup selamanya. Aamiin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah Rabbil'alamiin penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Konflik Lahan Menggunakan Mediasi (Studi Kasus Antara Masyarakat Hukum Adat Melayu Patomuan Dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri Di Kabupaten Kampar, Riau)”**. Shalawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga syafa'atnya dapat menolong kita semua di yaumul akhir nanti, Aamiin.

Penelitian skripsi merupakan penerapan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan selama menjalani perkuliahan dengan minat yang berbeda pada setiap mahasiswa. Dengan adanya penelitian skripsi ini, mahasiswa dapat mengimpletasikan teori-teori yang telah didapatkan pada saat perkuliahan sesuai dengan minat yang ditawarkan program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Budi Ruhiatuddin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Iswantoro, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing dan Penguji dalam penyusunan skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan dan motivasi.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis
8. Perkumpulan Scale Up khususnya Ka Jois, Ka Nabilah, dan Mas Fajri yang telah mengizinkan saya untuk mendapatkan informasi dengan wawancara dan membantu menghubungkan dengan masyarakat adat Melayu Patomuan.
9. Pak Fajri dan Datuk Rajo Melayu yang memberikan informasi penting bagi penelitian.

10. Kepada Mama, Arlinda Hidayati, yang senantiasa bersabar menghadapi ananda Faradisa, memberikan bantuan berupa cinta dan sayang, dan uang untuk ngeprint. Terima kasih, ma.
11. Kepada Ayah, Khairunnas, yang dicintai istri dan anak-anaknya, yang terus mendukung dan memberikan arahan serta mendorong untuk segera lulus. Terima kasih, ayah.
12. Saudara sedarah, Affin, Shoffana, dan Hani yang nyebelin namun membantu melepaskan stress sementara ketika penelitian.
13. Syofiatul Aulia, Nuradlim Yuvina, Syahrianda Juhar, Ahmad Niam Chabibil Hakim, Syahedah Soeci Elfera, Arif Maulana, Maughfirah Febrina Moneta, Terima kasih sudah mau menjadi teman baik tempat bersandar.
14. Teman Ngopi, Alex, Ari, dan Chabibil yang membantu melepas penat dengan tawa.
15. Seluruh teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam, yang membantu menjadikan saya pribadi yang lebih baik dan *open minded*.
16. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2016 khususnya Fikri Ilham, Farah Fitra Fuada, Wulan Sri Rahayu, Alifa M. Hanaswara, Novia Alfia, Kalelehong, dan yang tidak dapat disebutkan satupersatu yang telah memberikan dukungan, masukan dan semangat pada penulis.


Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penyusun

mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, 12 Januari 2020

Penyusun,

Meutiah Faradisa
NIM. 16340013



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Kegunaan	13
D. Telaah Pustaka	15
E. Kerangka Teoritik	18
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematika Pembahasan	30

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN KONFLIK

LAHAN MENGGUNAKAN MEDIASI SERTA MASYARAKAT

HUKUM ADAT 33

A. Tinjauan Umum tentang Konflik lahan 33

1. Pengertian Konflik Lahan 33

2. Proses Terjadinya Konflik 39

B. Penyelesaian Konflik Menggunakan Mediasi 42

1. Pengertian Penyelesaian Konflik 42

2. Macam-Macam Penyelesaian Sengketa 43

3. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa 49

4. Proses Mediasi 55

5. Prinsip-Prinsip Mediasi 57

6. Peran dan Fungsi Mediator 60

C. Masyarakat Hukum Adat 63

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat 63

2. Pengertian Hak Ulayat 68

3. Hak Ulayat Dalam Masyarakat Hukum Adat 70

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PIHAK TERLIBAT KONFLIK

LAHAN DAN AREA KONFLIK LAHAN 76

A. Gambaran Umum Masyarakat Hukum Adat Melayu

Patomuan 76

1. Sejarah Kampung Patomuan 76

2. Batas Wilayah Kampung Patomuan	77
3. Struktur Lembaga Adat Masyarakat Hukum Adat Melayu Patomuan	79
B. PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (PT. PSPI) dan Perkumpulan Scale Up	80
a. PT. PSPI.....	80
1. Identitas dan Visi Misi PT. PSPI	80
2. Lokasi Area Konsesi dan Tata Ruang PT. PSPI	82
b. Perkumpulan Scale Up	85
1. Profil Perkumpulan Scale Up	85
C. Area Konflik Lahan.....	89
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN MENGUNAKAN MEDIASI ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT MELAYU PATOMUAN DENGAN PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI	92
A. Proses Penyelesaian Konflik lahan Menggunakan Mediasi Antara Masyarakat Hukum Adat Melayu Patomuan Dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri	92
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Penutup	114

DAFTAR PUSTAKA 116

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1: Pengertian masyarakat adat menurut pemerintah dan menurut masyarakat adat	67
Tabel 3. 1 : Gambaran Letak Area Konsesi PT. PSPI.....	82
Tabel 3. 2 : Pengaturan tata ruang areal kerja PT. PSPI.	84



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3. 1** : Struktur Kepengurusan Perkumpulan Scale Up88
- Gambar 3. 2** : Peta wilayah tanah ulayat masyarakat adat Melayu Patomuan dan areal konsesi PT. PSPI.91



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA) Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwasanya bangsa Indonesia dan bumi memiliki hubungan yang abadi. Tanah yang merupakan bagian dari benda mati dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tentu akhirnya melahirkan masalah ketika disandingkan dengan manusia sebagai makhluk hidup yang terus berkembang biak untuk mempertahankan keturunan dan populasinya sehingga jumlahnya terus bertambah sementara tanah tetap pada ukuran yang sama. Ketidak seimbangan antara pertumbuhan jumlah manusia dengan luas tanah yang ada mengakibatkan perbenturan yang seketika dapat berubah menjadi begitu keras terkait perebutan hak atas tanah antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, individu dengan perusahaan, masyarakat dengan perusahaan, bahkan perusahaan dengan perusahaan menimbulkan permasalahan terkait pertanahan itu sendiri selalu menjadi isu aktual yang muncul dari masa ke masa.

Sepintas konflik lahan terlihat seperti terjadi secara horizontal antara masyarakat dengan pengusaha atau investor namun tidak sedikit bahwa ternyata konflik lahan terjadi secara vertikal dimana masyarakat berhadapan

dengan negara yang ‘melindungi’ para pengusaha dan badan usaha milik negara. Kerumitan masalah pertanahan di Indonesia dapat dilihat berdasarkan fakta yang berkaitan dengan kepemilikan lahan, perubahan tata ruang, tumpang tindih sertifikat tanah, saling klaim hak tanah, serta tumpang tindih lembaga dan kewenangan yang terkait dengan tanah serta tata ruang juga menjadi masalah tersendiri. Tidak sedikit lahan pertanian produktif yang jumlahnya semakin berkurang karena dialihfungsikan menjadi kawasan pemukiman, perdagangan, bahkan bandara. Perkembangan kota tanpa perancangan yang matang juga menjadi masalah rumit yang memberatkan bagi infrastruktur.¹

UUPA hadir sebagai bentuk kebijaksanaan hukum dalam bidang agraria dalam rangka memelihara, mengawetkan, memperuntukan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus, membagi tanah dan sumber daya alam lainnya yang terkandung di dalam tanah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.² Untuk mewujudkan kebijaksanaan hukumnya maka UUPA dibentuk dengan ikut serta mengatur hak atas tanah, dimana hak atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah

¹ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), hlm. 4.

² Singgih Praptodihardjo, *Sendi-sendi Hukum Tanah di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1953), hlm. 26-37.

tersebut.³ Klasifikasi hak atas tanah menurut UUPA adalah⁴ : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Membuka Lahan, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Selain daripada delapan hak yang tercantum dalam UUPA beserta hak lainnya yang tercantum dalam Pasal 53 UUPA, terdapat satu hak lainnya yaitu hak tanah masyarakat adat atau hak ulayat. Tanah adat tidak memiliki pengaturan terkonsep namun diakui dan dihormati eksistensinya oleh negara yang dicerminkan dalam asas-asas pengaturan dalam bentuk perundang-undangan⁵ diantaranya Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Hak masyarakat adat kemudian diperkuat dengan hadirnya UUPA yang dalam Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekadar

³ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 9-11.

⁴ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 16 Ayat (1).

⁵ Sarkawi, *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 1.

diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Lalu diikuti dengan Pasal 3 menyatakan pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Menurut S. W. Sumardjono hak ulayat sebagai istilah teknik yuridis adalah hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat, berupa wewenang atau kekuasaan mengurus dan mengatur tanah isinya, dengan daya berlaku ke dalam dan keluar.⁶

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan menjelaskan yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup dan kawasan hutan, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.⁷ Terdapat beberapa unsur yang harus melekat pada masyarakat hukum adat dimana unsur ini menjadikan pengakuan terhadap

⁶ Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Buku Kompas, 2001), hlm. 55.

⁷ Pasal 1 ayat (4).

eksistensinya. Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat menurut kenyataannya memenuhi unsur :

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*) ;
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya;
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas;
4. Ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya peradilan ada yang masih ditaati
5. Mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menyatakan bahwa⁸ :

Ayat (1) : Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan, dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.

Ayat (2) : Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.

Pengakuan atas keberadaan masyarakat hukum adat juga tercantum dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang

⁸ Pasal 6.

Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasal 3 bahwa

“Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Merujuk pada data yang dilaporkan oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dalam Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium Pembaharuan Agraria, terjadi sebanyak 410 konflik agraria di atas total tanah 807.177,613 hektare.⁹ Sebanyak 144 konflik agraria disumbangkan oleh sektor perkebunan, 137 konflik dari sektor properti, 16 konflik dari infrastruktur, 53 konflik dari sektor pertanian, 29 konflik dari sektor pertambangan, 19 konflik dari sektor kehutanan, dan 12 konflik dari sektor pesisir dan kelautan.¹⁰ Banyaknya jumlah konflik lahan yang terjadi di Indonesia kemudian diimbangi dengan lembaga yang diberi mandat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia dapat ditempuh dengan melalui jalur litigasi atau jalur badan peradilan. Penyelesaian konflik atau penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang kemudian diperbaharui dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur

⁹ Konsorsium Pembaharuan Agraria, “*Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium Pembaharuan Agraria*”, hlm. 17.

¹⁰ *Ibid.*

Mediasi di Pengadilan. Umumnya penyelesaian sengketa dengan menggunakan jalur litigasi memakan waktu yang lama karena kemungkinan berperkara melalui litigasi sekurang-kurangnya melalui 3 sampai 4 tahap.¹¹

Terkadang putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tidak membuahkan hasil yang dapat memuaskan kedua belah pihak yang artinya hanya terdapat satu pihak yang merasa diuntungkan dan pihak lain merasa dirugikan atau *win-lose solution*. Hal tersebut menyebabkan masyarakat memilih jalur lain yang dapat ditempuh yaitu melalui non-litigasi atau penyelesaian sengketa alternatif dengan alasan jalur non litigasi penyelesaiannya relatif lebih mengutamakan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat, lebih mengedepankan aspek kekeluargaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan yang ada dalam masyarakat yang heterogen, dimana ini merupakan sifat yang identik dengan masyarakat adat, dari segi waktu relatif lebih cepat daripada menggunakan jalur litigasi, *win-win solution* dan biaya murah.¹² Penyelesaian sengketa alternatif sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan. Kedua aturan tersebut menjadi landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

¹¹ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, hlm. 325.

¹² *Ibid.*, hlm. 328.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menekankan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menempuh cara arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang didalamnya meliputi konsultasi, negosiasi, fasilitasi, mediasi, atau penilai ahli. Selain itu, mediasi pertanahan juga diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan. Khusus untuk konflik dalam kawasan hutan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang Pedoman Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan yang ikut ditopang dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.6/PSKL/PSL.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial Kawasan Hutan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan, dan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Masalah terkait tanah semakin kompleks ketika perbenturan tidak hanya sebatas pada perebutan hak atas tanah namun diikuti dengan hak dari salah satu pihak tidak diakui baik itu dalam pemerintahan daerah maupun nasional. Kompleksnya permasalahan tanah dapat dilihat dari permasalahan yang terjadi antara masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri yang merupakan satu dari sekian banyak permasalahan tanah di Indonesia. Datuk Rajo Melayu merupakan gelar yang

disandang oleh pemimpin utama atau pucuk adat bagi masyarakat hukum adat Melayu Patomuan.

Tahun 1998 hingga 1999 merupakan waktu dimana terjadi kecamuk reformasi, masyarakat adat Melayu Patomuan tidak begitu peduli dengan hiruk-pikuk panggung politik itu. Demikian badai reformasi itu, masyarakat tidak menyadari jika wilayahnya sudah dikuasai oleh perusahaan untuk dijadikan Hutan Tanaman Industri (HTI). Tepat pada tanggal 27 Februari 1998 sebuah perusahaan HTI mengantongi Surat Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT). Surat tersebut ditanda tangani oleh Djamaludin Suryohadi selaku Menteri Kehutanan dengan SK Nomor 249/KPTS-II/1998 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas \pm 50. 725 hektare di Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada PT. Perawang Sukses Perkasa Industri (PT. PSPI).

Datuk Rajo Melayu mengaku \pm 4.861 hektare tanah ulayat masyarakat Melayu Patomuan kini berada dalam areal konsesi PT. PSPI, yang artinya terjadi tumpang tindih kepemilikan tanah \pm 4.861 hektare antara tanah ulayat milik masyarakat adat Melayu Patomuan dengan areal konsesi PT. PSPI. Masyarakat sama sekali buta tentang kehadiran PT. PSPI di atas tanah ulayat mereka. PT. PSPI tiba-tiba saja menginjakkan kaki di atas tanah mereka dan mengusir beberapa masyarakat adat Melayu Patomuan yang ketika itu hendak berkebun. Dalam kacamata pemerintah, tanah ulayat Datuk Rajo Melayu adalah kawasan hutan produksi. Dengan status itu

pemerintah berkeyakinan memiliki kewenangan memberikan izin pengelolaan kepada siapa saja yang mau mengurus izin dan memiliki modal usaha. Dalam kacamata PT. PSPI, kawasan yang telah diberi izin itu pantut untuk dikelola. Izin yang diberikan oleh pemerintah cukup memberikan PT. PSPI sebuah landasan hukum yang kuat untuk menguasai lahan tersebut. Sehingga ketika masyarakat mencoba untuk berunding dan meminta tanah mereka, PT. PSPI tidak menerima dan menolak permintaan tersebut.¹³

Mengingat keberadaan masyarakat hukum adat yang diakui secara konstitusi dengan dituangkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 UUPA, Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan, serta Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 Pasal 5. Pada UU Kehutanan menyebutkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat menurut kenyataannya memenuhi unsur :¹⁴

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya;
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas
4. Ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya peradilan ada yang masih ditaati

¹³ Wawancara dengan Jois, Karyawan Lembaga Swadaya Masyarakat *Scale Up*, Taman Karya, Tampan, Pekanbaru, tanggal 9 Oktober 2019.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 67 ayat (1).

5. Mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memebuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Menurut Maria Sumarjono, kriteria penentuan masih ada atau tidak hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak ulayat tersebut adalah :¹⁵

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat;
2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai ruang hidup yang merupakan objek hak ulayat;
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain, serta perbuatan-perbuatan hukum.

Jelas bahwa keberadaan masyarakat adat Melayu Patomuan dapat dikatakan eksis karena mereka memiliki kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya dengan adanya Ninik Mamak merupakan kepala pucuk adat kesukuan atau disebut dengan Datuk dan tiap kesukuan melayu memiliki gelar datuk yang berbeda-beda. Masyarakat adat Melayu Patomuan sendiri memiliki gelar Datuk sebagai Datuk Rajo Melayu. Selanjutnya terdapat Sutan Majolelo yang bertugas menjadi pemegang tampuk tata laksana pemerintahan adat atau dapat dikatakan sebagai wakil dari Datuk. Lalu ada dubalang yang merupakan orang-orang yang menjadi satuan pengaman kedatukan Rajo Melayu atau dapat dikatakan seperti

¹⁵ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 70.

SatpolPP yang bertugas mengeksekusi kebijakan adat. Pimpinan dari dubalang bergelar Gindo Sipado. Kemudian ada Siompu atau dalam suku minang sama dengan bundo kanduang dimana siompu memiliki peran sebagai orang yang menjadi anutan bagi keluarga keturunan Datuk Rajo Melayu atau panutan bagi seluruh masyarakat adat Melayu Patomuan dan menjadi tempat mengadu serta sebagai orang yang terlibat aktif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan keluarga. Terakhir terdapat Malin yakni orang yang diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas pengembangan agama islam atau seperti halnya pemuka agama. Walaupun tidak bermukim di perkampungan tersebut namun masyarakat masih rutin mengurus tanah ulayat karena tanah tersebut sumber mereka untuk dapat hidup dan menyekolahkan anak-anak mereka, dan tentu memiliki wilayahnya yang juga diakui oleh para pucuk adat lain yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah tanah ulayat milik masyarakat hukum adat Melayu Patomuan.

Sejak tahun 1998 konflik antara masyarakat adat Melayu Patomuan dengan PT. PSPI terus terjadi dimana masyarakat merasa bahwa mereka memiliki hak atas tanah yang tidak diberikan kepada TNI dan PT. PSPI juga merasa tidak melakukan kesalahan apapun karena mereka sudah mengantongi izin yang secara sah diberikan oleh Kementrian Kehutanan serta pernyataan bahwa mereka sudah memberikan ganti rugi atas tanah ulayat yang masuk dalam area konsesi PT. PSPI kepada Datuk Godang. Berbagai upaya mulai dari demo di area konsesi yang tumpang tindih dengan hak ulayat masyarakat sampai keinginan untuk membawa ke jalur

hukum agar masyarakat bisa kembali mendapatkan hak mereka. Hingga pada tahun 2013 atas inisiatif dari masyarakat adat Melayu Patomuan akhirnya antara masyarakat dan PT sepakat untuk menyelesaikan konflik mereka dengan menggunakan mediasi dimana masyarakat adat Melayu Patomuan didampingi oleh LSM Scale Up atau perkumpulan scale up selama proses mediasi berlangsung dan Dewan Kehutanan Nasional menjadi mediatornya.

Berdasarkan hal tersebut, penyusun tertarik untuk mengangkat isu ini sebagai skripsi sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S1 Ilmu Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN MENGGUNAKAN MEDIASI (STUDI KASUS ANTARA MASYARAKAT HUKUM ADAT MELAYU PATOMUAN DENGAN PT. PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI DI KABUPATEN KAMPAR, RIAU).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan menjadi obyek kajian dari penelitian ini adalah :

Bagaimana proses penyelesaian konflik lahan menggunakan mediasi antara masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berkesesuaian dengan rumusan masalah yang menjadi obyek kajian penelitian, penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memberikan fakta terkait penyebab terjadinya konflik lahan antara masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri
- b. Untuk mengetahui dan memahami sejauh apa mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa dapat menyelesaikan konflik tanah khususnya konflik lahan antara masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini terbagi dalam dua aspek, yaitu :

a. Aspek Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan keilmuan terutama Ilmu Hukum serta menambah referensi keilmuan dibidang hukum khususnya perdata.

b. Aspek Praktis

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat menjadi pertimbangan hukum secara teknis bagi setiap pihak yang terlibat kasus konflik lahan yang menggunakan mediasi sebagai metode penyelesaian konflik. Mengembangkan penalaran dan pola pikir dinamis serta mengasah kemampuan penulis dalam membuat suatu karya ilmiah.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur yang penulis lakukan terhadap karya ilmiah yang ada, terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki kesamaan tema dengan tema milik penulis dalam penelitian ini. Beberapa literatur yang penulis temukan adalah sebagai berikut :

Pertama, tesis yang disusun oleh Al-Jamil Febriadi dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Adat Senama Nenek Dengan PTPN V Di Kenegerian Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau”.¹⁶ Tesis ini meneliti tentang peranan lembaga adat Kenegerian Senama Nenek dalam hal penyelesaian sengketa lahan hak ulayat yang terjadi antara masyarakat adat Kenegerian Senama Nenek dengan perusahaan PTPN V di Kenegerian Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Bagaimana penyelesaian sengketa yang dilakukan lembaga adat Kenegerian Senama Nenek dalam penyelesaian sengketa lahan hak ulayat yang terjadi antara masyarakat adat Kenegerian Senama Nenek dengan perusahaan PTPN V di Kenegerian Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dan Bagaimana Status tanah hak ulayat yang semula di kuasai oleh PTPN V di Kenegrian Senama Nenek setelah adanya penyelesaian sengketa yang di lakukan oleh Lembaga Adat Kenegrian Senama Nenek.

¹⁶ Al-Jamil Febriadi SH, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Masyarakat Adat Senama Nenek Dengan PTPN V Di Kenegerian Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kampar Provinsi Riau ”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

Sementara skripsi yang ini berfokus pada penyelesaian konflik lahan menggunakan mediasi dengan mengambil kasus antara masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri sebagai analisis kasus konkrit.

Kedua, tesis yang disusun oleh Irin Siam Mustina S.H dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Malamoi Dikabupaten Sorong.”¹⁷ Tesis ini meneliti tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Masyarakat Malamoi dalam rangka penyelesaian sengketa lahan disertai hambatan yang dihadapi dalam menyelesaikan sengketa tersebut dan manfaat yang diperoleh dari penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh masyarakat malamoi dengan menggunakan mediasi. Perbedaan antara tesis milik Irin Siam Mustina dengan skripsi ini adalah terletak pada objek penelitian. Skripsi ini meneliti konflik lahan yang terjadi antara masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri di Kabupaten Kampar, Riau. Penyusunan skripsi ini juga menyertakan faktor penghambat dari proses penyelesaian sengketa.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Desy Al Hasyah yang berjudul “Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengembangan Masyarakat : Studi Kasus Konflik Sengketa Lahan antara Warga Sosrokusuman dengan PT. Bangun Jogja Indah.”¹⁸ Skripsi ini meneliti mengenai penyebab konflik

¹⁷ Irin Siam Musnita SH, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjanan Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

¹⁸ Desy Al Hasyah, “Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengembangan Masyarakat : Studi Kasus Konflik Sengketa Lahan antara Warga Sosrokusuman dengan PT. Bangun Jogja Indah”,

sengketa lahan antara warga sosrokusuman dengan PT. Bangun Jogja Indah dan proses resolusi konflik antara keduanya. Konflik ini dimulai dengan BPN yang mengeluarkan sertifikat HGB untuk PT. Bangun Jogja Indah dan mengeluarkan surat ukur nomor 00276/2015 tertanggal 13 Januari 2015 diatas lahan seluas 1.455 m². Warga juga memiliki sertifikat Hak Milik mengenai peruntukan tanah seluas 1.455 m² termasuk fasilitas umum atau ruang publik sudah ada sejak tahun 1968. Terjadi sertifikat ganda atau *overlapping* dan warga menilai BPN tidak teliti dalam mengeluarkan sertifikat HGB. Penyelesaian sengketa lahan digunakan dengan resolusi konflik metode mengatur diri sendiri (mediasi difasilitasi oleh kecamatan danurejan), intervensi pihak ketiga (melalui pengadilan melakukan gugatan melawan BPN dan PT. BJI ke PTUN Yogyakarta) melalui pengadilan dan rekonsiliasi (pihak mall memberikan kompensasi berupa uang, fasilitas air bersih, keamanan 24 jam. Persamaan dalam skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah pembahasan mengenai konflik lahan yang terjadi antara suatu masyarakat dengan perusahaan tertentu dan perbedaan skripsi ini dengan yang penulis teliti, skripsi ini berfokus kepada metode resolusi konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan sementara penulis berfokus untuk meneliti mengenai mediasi dalam menyelesaikan konflik lahan yang terjadi antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan tertentu.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Riska Fitriana dengan Judul “Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi Di Kabupaten Siak”¹⁹. Berbeda dengan skripsi ini yang membahas sengketa lahan antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan, jurnal ini membahas konflik lahan antara segelintir masyarakat di kabupaten siak yang menyatakan bahwa lahan mereka dipergunakan oleh perusahaan dan mengabaikan hak-hak masyarakat sekitar. Hak yang dilanggar bukan tanah ulayat melainkan hak milik masyarakat sekitar. Sengketa lahan terjadi antara masyarakat di kabupaten siak dengan PT. Maridan Sejati Surya Plantation.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰ Konsep kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling berkait. Salah satu aspek dari

¹⁹ Riska Fitriana, “Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi Di Kabupaten Siak”, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 3, Th. 2012.

²⁰ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 1999), hlm. 23.

kepastian hukum ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah).²¹ Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.²²

2. Teori Konflik dan Sengketa Lahan

Sengketa dalam KBBI didefinisikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, atau berselisih paham.²³ Sinonim dari kata sengketa sendiri adalah konflik yang secara sosiologis diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.²⁴ Definisi konflik diberikan oleh Taquiri dalam Newstorm dan Davis sebagaimana dikutip dalam Bernhard Limbong bahwa konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam

²¹ I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 208.

²² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: Gunung Agung, 2002), hlm. 82-83.

²³ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2016), hlm. 477.

²⁴ Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*, hlm. 29.

berbagai keadaan akibat bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi, dan pertentangan diantara dua pihak atau lebih secara berterusan.²⁵

Menurut Lewis A. Coser konflik dibagi menjadi dua. Pertama, konflik realistik yang berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan uang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan.²⁶ kedua, konflik nonrealistik, merupakan konflik yang berasal bukan dari tujuan-tujuan saingan yang antagonis, tetapi dari kebutuhan untuk meredakan ketegangan, paling tidak dari salah satu pihak.

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan mendefinisikan sengketa pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan huku, atau lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis.²⁷ Sementara Konflik Pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.²⁸

²⁵ *Ibid*, hlm. 30.

²⁶ *Ibid*, hlm. 34.

²⁷ Pasal 1 ayat (2).

²⁸ Pasal 1 ayat (3).

3. Konsep Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Mediasi merupakan pengendalian konflik (pertanahan) yang dilakukan dengan cara membuat konsensus diantara dua pihak yang berkonflik untuk mencari pihak ketiga yang beredudukan netral sebagai mediator dalam penyelesaian konflik.²⁹ Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang termasuk dalam kategori *tripartite* karena melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga.³⁰

Gunawan Wijaya berpendapat bahwasanya mediator selaku pihak diluar perkara yang tidak memiliki kewenangan memaksa, berkewajiban mempertemukan para pihak yang berkonflik guna mencari masukan mengenai pokok persoalan yang dipermasalahkan.³¹ Mediator yang ditunjuk oleh para pihak wajib menyelesaikan tugasnya paling lama 30 hari kerja sejak menerima pendaftaran penyelesaian konflik dari para pihak.³²

Kegiatan mediasi juga memiliki prinsip dasar yang menjadi landasan filosofi dari mediasi. Ruth Carlton memberikan pandangan terhadap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁹ *Ibid*, hlm. 339.

³⁰ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 3.

³¹ Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 92.

³² *Ibid*.

prinsip dasar mediasi yang kemudian dikenal sebagai lima dasar filsafat mediasi, yaitu :³³

a. Kerahasiaan atau *confidentiality*.

Segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak. Mediator juga harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut dan mediator tidak dapat dipanggil sebagai saksi di pengadilan dalam kasus yang ia prakarsai penyelesaiannya melalui mediasi.

b. Sukarela atau *Volunteer*

Pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain.

c. Pemberdayaan atau *Empowerment*

Prinsip ini didasarkan dengan asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya memiliki kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang diinginkan. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

³³ Dikutip oleh Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 28.

d. Netralitas atau *Neutrality*

Seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak. Peran seorang mediator hanya memfasilitasi proses mediasi dan isinya tetap menjadi para pihak yang bersengketa.

e. Solusi yang unik atau *a Unique solution*

Solusi yang dihadirkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal dan dapat dihasilkan dari proses kreativitas.

4. Hierarki Penguasaan Hak Atas Tanah

Penguasaan atas tanah dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA dijelaskan sebagai pemberian wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah, Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan penguasaan tanah adalah hubungan hukum antara orang perorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Selain mendefinisikan mengenai penguasaan atas tanah, UUPA juga memberikan hierarki atau tingkatan dalam penguasaan atas tanah yang dibagi atas :

a. Hak Bangsa Indonesia Atas Tanah

Hak bangsa sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sampai dengan (3) UUPA yang berbunyi :

1. Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
2. Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air, dan ruang angkasa Bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.
3. Hubungan hukum antara Bangsa Indonesia dan bumi, air dan ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 Pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

b. Hak Menguasai Negara Atas Tanah

Penguasaan negara atas tanah dimuat yang dalam Pasal 2

UUPA adalah aturan pelaksana dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) bahwasanya :

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk :

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;

- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

(3) Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

c. Hak Ulayat Masyarakat Adat

Pengaturan mengenai hak ulayat masyarakat hukum adat dicantumkan dalam Pasal 3 UUPA bahwa “pelaksanaan hak-ulyat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Pengakuan dan dihormatinya eksistensi hak ulayat oleh negara dicerminkan dalam Pasal 18B UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Menurut Maria Sumarjono, kriteria penentuan

masih ada atau tidak hak ulayat dihubungkan dengan keberadaan hak ulayat tersebut adalah :³⁴

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat;
2. Adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai ruang hidup yang merupakan objek hak ulayat;
3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang berhubungan dengan tanah, sumber daya alam lain, serta perbuatan-perbuatan hukum.

d. Hak Perseorangan Atas Tanah

Hak perseorangan atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada seseorang yang mempunyai hak untuk mempergunakan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut.³⁵

Klasifikasi hak atas tanah menurut UUPA adalah³⁶ : Hak Milik,

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Membuka

Lahan, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak-hak lain yang tidak

termasuk dalam hak-hak tersebut akan ditetapkan dengan undang-

undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang

³⁴ Maria S.W. Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, hlm. 70.

³⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 9-11.

³⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 16 Ayat (1).

disebutkan dalam pasal 53. Ditambah dengan Wakaf yaitu hak milik yang sudah diwakafkan diatur dalam pasal 49 UUPA dan Hak Jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan dalam Pasal 25, Pasal 33, Pasal 39, dan Pasal 51 UUPA.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan untuk menyusun skripsi ini adalah dengan *field research* atau Penelitian Lapangan dimana sumber data ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka teori yang ada untuk dapat menarik kesimpulan yang benar dan akurat. Objek yang menjadi sumber data adalah LSM *Scale Up* serta Pemangku adat dari masyarakat hukum adat Melayu Patomuan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif-analitik yaitu menganalisa dengan menggunakan data dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh.³⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penilitan ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris dengan mengkaji secara langsung penyelesaian konflik lahan menggunakan mediasi pada konflik lahan yang terjadi

³⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), hlm. 63.

antara masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.³⁸ Data primer berupa hasil wawancara dengan Datuk Rajo Melayu, masyarakat yang terlibat aktif dalam memperjuangkan hak ulayat, dan pihak-pihak yang ikut terlibat mendampingi masyarakat hukum adat Melayu Patomuan oleh LSM *Scale Up*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung dan melengkapi sumber primer, berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Sumber data tersier berupa sumber selain sumber data primer dan sekunder yaitu website, kamus atau sumber lain yang berkaitan erat.

³⁸ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Cet IV, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 42.

5. Teknik Pengumpulan Data

Upaya yang dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh penulis dengan tanya jawab baik melalui telepon atau tatap wajah. Pihak yang diwawancarai adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan konflik lahan dan proses mediasi diantaranya Datuk Rajo Melayu, Datuk Rajo Melayu, masyarakat yang terlibat aktif dalam memperjuangkan hak ulayat, dan pihak-pihak yang ikut terlibat mendampingi masyarakat hukum adat Melayu Patomuan oleh LSM *Scale Up*.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan terkait konflik lahan menggunakan mediasi pada konflik antara masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dengan

PT. Perawang Sukses Perkasa Industri.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dan terkumpul dari penelitian terkait permasalahan yang diteliti kemudian dinalisis dengan cara kualitatif dan dianalisa menggunakan metode berpikir induktif yang artinya menganalisa fakta yang ada dalam konflik lahan menggunakan mediasi pada konflik lahan yang terjadi antara masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri untuk

kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hukum yang menjadi dasarnya.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini terbagi atas lima bab untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap skripsi ini yang mana setiap bab saling mendukung. Penguraian kelima bab itu adalah sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan yang menjadi pengantar dari pembahasan berikutnya : Terdiri dari latar belakang masalah yang menjelaskan terkait isu yang akan diteliti dengan membicarakan dari hal umum kemudian mengerucut kepada hal yang khusus untuk dapat memberikan rumusan masalah yang akan menjadi fokus kajian dalam penelitian. Diisi juga dengan tujuan dan kegunaan penelitian dimana penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca, dapat mengembangkan keilmuan dalam Ilmu Hukum khususnya bagi konsentrasi perdata. Telaah pustaka untuk dapat mengetahui penelitian terdahulu yang memiliki tema yang sama dengan penelitian yang dikaji penulis dan menjamin bahwa penulis tidak melakukan plagiasi. Kerangka teoritik yang menjadi salah satu pisau bedah untuk dapat menjawab permasalahan dalam rumusan masalah. Terdapat juga metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum mengenai penyelesaian konflik lahan menggunakan mediasi serta masyarakat hukum adat yang dibagi menjadi

tiga sub berbeda. Sub pertama mengenai konflik lahan terdiri atas pengertian konflik lahan dan proses terjadinya konflik Sub bab kedua pendalaman pemahaman mengenai penyelesaian konflik lahan menggunakan mediasi yang terdiri atas pengertian dari penyelesaian konflik, macam-macam penyelesaian sengketa, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, proses mediasi, prinsip-prinsip dalam mediasi, serta peran dan fungsi mediator. Sub bab ketiga membahas tentang masyarakat hukum adat yang terdiri dari pengertian masyarakat hukum adat, pengertian hak ulayat, dan hak ulayat dama masyarakat hukum adat.

Bab ketiga berisi gambaran umum tentang pihak yang terlibat dalam konflik lahan yang dibagi menjadi tiga sub bab. Pertama gambaran umum masyarakat hukum adat Melayu Patomuan, kedua gambaran umum tentang PT. Perawang Sukses Perkasa Industri dan ketiga gambaran umum mengenai LSM *Scale Up* yang menjadi pendamping bagi masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dalam menyelesaikan konflik lahan dengan mediasi.

Bab Keempat berisi uraian analisis tentang penyebab terjadinya konflik lahan antara masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri dan proses penyelesaian konflik lahan menggunakan mediasi dalam konflik lahan antara masyarakat hukum adat Melayu Patomuan dengan PT. Perawang Sukses Perkasa Industri.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan penulis dan merupakan jawaban dari rumusan masalah

yang telah dirumuskan pada bab I. Dipaparkan juga saran yang berkaitan dengan hasil penelitian penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Konflik antara masyarakat adat Melayu Patomuan dengan PT. PSPI dipicu karena beberapa hal diantaranya adanya hak ulayat dari masyarakat adat Melayu Patomuan yang tidak diakui oleh PT. PSPI. Pihak PT sendiri mengaku sudah memberikan ganti rugi kepada Datuk Besar atas tanah ulayat yang masuk ke dalam areal konsesi perusahaan dengan memberikan bukti pembayaran. Faktor lain yang membuat konflik ini bergulir menurut Jomi Suhendri Kepala Komisi Konflik Lahan DKN menjelaskan pemerintah saat mengambil keputusannya dalam penyelesaian konflik hanya mempertimbangkan unsur yuridis formal sehingga masyarakat kerap merasa dirugikan dan karena PT. PSPI belum memiliki peta tata batas partisipatif, padahal seharusnya peta tata batas partisipatif dipenuhi perusahaan dalam mengurus izin.

Proses mediasi pada tahapan Pramediasi dilakukan oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN) yang diwakilkan oleh Ahmad Zalzali, Jomi Suhendri, dan Edi sebagai mediator dengan cara melakukan tinjauan historis atas tanah ulayat masyarakat adat Melayu Patomuan. DKN berpendapat Datuk Rajo Melayu memiliki tinjauan historis yang kuat atas lahan yang dikuasai oleh PT. PSPI saat ini, jauh sebelum perusahaan perkebunan itu beroperasi. Salah satunya dengan ditemukannya pemakaman Datuk Rajo Melayu pertama yaitu Zainal Abidin. Kemudian Proses mediasi diawali

dengan menyampaikan tata laksana dan aturan mediasi. Proses mediasi menghabiskan waktu 2 tahun dengan 16 kali pertemuan, perundingan berjalan alot dengan berbagai macam kendala dan penghambat. Setelah mediasi yang dilakukan dalam 16 kali pertemuan dan menguras seluruh tenaga, perundingan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* yang berisi :

1. Kesepakatan para pihak untuk mengakhiri konflik melalui kerja sama pola kemitraan sebagian lahan yang sudah diberikan.
2. Pengakuan lahan seluas 1.561 hektare milik masyarakat adat Melayu Patomuan yang clear and clean dari tumpang tindih kepemilikan tanah dengan masyarakat hukum adat lainnya.
3. Sepakat mengakui bahwa lahan tersebut berstatus kawasan hutan produksi. Apabila terjadi gangguan dari pihak lain, maka kedua belah pihak akan bersama-sama menyelesaikannya.
4. PT. PSPI akan melakukan pembinaan dalam mengelola lahan.
5. Masyarakat adat Melayu Patomuan dilarang meindah-tangkalan lahan selama perjanjian berlangsung
6. PT. PSPI berhak melaporkan pihak Datuk Rajo Melayu pada instansi berwenang bila melanggar perjanjian.
7. Pihak Datuk Rajo Melayu dilarang melakukan pembakaran, menelantarkan, mengubah jenis tanaman, dan menjadikan lahan yang dimaksud sebagai pemukiman

8. Pihak Datuk Rajo Melayu berkewajiban mengawasi, mengantisipasi dan menjaga keamanan serta melaporkan apabila terjadi tindakan pengrusakan, pembakaran, dan pencurian.
9. Pada lahan tanaman kehidupan, masyarakat adat Melayu Patomuan mendapat fee sebesar 10.000 rupiah per ton nya setiap panen dengan ketentuan 30% untuk Ninik Mamak, 20% untuk anak kemenakan, 40% untuk tim 9, dan 10% untuk desa Siabu.
10. Kesepakatan berlaku selama PT. PSPI menggunakan lahan milik masyarakat adat Melayu Patomuan.

Sebelum tercapainya kesepakatan, bermunculan beberapa hambatan diantaranya penentuan tempat mediasi, penentuan tanggal mediasi, kehadiran dari masing-masing pihak yang tidak jarang mediasi dijalankan tanpa kehadiran yang lengkap dari masing-masing pihak, serta sempat terjadinya perundingan dalam perundingan. Namun tekad kuat dari masyarakat adat Melayu Patomuan untuk menyelesaikan konflik dan mengembalikan status hak ulayat pada tanah mereka yang sempat tidak diakui oleh perusahaan, tidak menjadikan hambatan sebagai penghalang tercapainya kesepakatan.

B. Saran

Adapun saran yang penyusun berikan adalah :

1. Sengketa lahan atau konflik lahan di Indonesia menurut penyusun berada pada angka yang cukup besar. Teruntuk pihak-pihak yang berhadapan dengan konflik lahan atau sengketa lahan dengan siapapun,

mediasi adalah cara yang baik untuk menyelesaikan konflik lahan yang dihadapi. Bisa jadi penyelesaian secara hukum dengan membawanya ke pengadilan menimbulkan masalah lain karena ada pihak yang merasa terkalahkan.

2. Saran untuk seluruh perusahaan yang ada di Indonesia agar jalankan itikad baik dalam berbisnis. Jika terjadi konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat alangkah baiknya diselesaikan dengan cara musyawarah dan kepala dingin serta tunjukkan komitmen dalam menyelesaikan konflik.
3. Teruntuk pemerintah Indonesia, berikan perhatian yang besar terhadap konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat khususnya konflik pertanahan. Perjelas dan pertegas tidak hanya secara regulasi namun juga implementasi mengenai pengakuan masyarakat hukum adat dan hak-haknya yang perlu dihargai.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Adolf, Haula, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.
- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Bacriadi, Dianto dkk. *Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaruan di Indonesia, Reformasi Agraria*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 1997.
- Bolle, Laurence, *Mediation : Principles, Process, and Practice*, New York: 1996.
- Budiono, Herlien, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Emirzon, Joni, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Hastuti, Hesty, *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2000.
- Hatta, Muhammad, *Hukum Tanah Nasional dalam Perspektif Negara Kesatuan Hukum*, Yogyakarta: Media Abadi, 2005.
- Limbong, Bernhard, *Konflik Pertanahan*, Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1992.
- Muhammad, Bushar, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.

- Murad, Rusmandi, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1991).
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- Praptodihardjo, Singgih, *Sendi-Sendi Hukum Tanah di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pembangunan, 1953.
- Rahmadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Riskin, Lonard R. dan James E. Westbrook, *Dispute Resolution and Lawyers*, West Publishing, 1987.
- Samosir, Djamanat, *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Sarkawi, *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat untuk Pembangunan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta: Trans Media Pustaka, 2011.
- Sholih, Mu'adi, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan Cara Litigasi dan Non Litigasi*, Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soetiknjo, Iman, *Politik Hukum Agraria Nasional*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya, 2016.
- Sumardjono, Maria S.W., *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Buku Kompas, 2001.

Supriyadi, Bambang Eko, Hukum Agraria Kehutanan, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Susilawetty, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan, Bekasi: Gramata Publishing, 2013.

Sutiyoso, Bambang, Penyelesaian Sengketa Bisnis, Yogyakarta: Citra Media, 2006.

Syahrani, Riduan, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya, 1999.

Syukur, Fatahillah A., Mediasi Yudisial di Indonesia, Peluang dan Tantangan dalam Memajukan Sistem Peradilan, Bandung: Mandar Maju, 2008.

Usman, Rachmadi, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Wijaya, Gunawan, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Witanto, DY, Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Umum Dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Bandung: Alfabeta, 2011

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 12 Tahun 1999 tentang Hak Ulayat Di Kabupaten Siak”, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 3, 2012.

C. SUMBER KARYA TULIS DAN JURNAL

Al-Jamil Febriadi SH, “Penyelesaian Sengketa lahan Ulayat Antara Masyarakat Adat Senama Nenek Dengan PTPN V Di Kenegerian Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kampar Provinsi Riau”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017.

Desy Al Hasyah, “Konflik dan Resolusi Konflik dalam Pengembangan Masyarakat : Studi Kasus Konflik Sengketa Lahan antara Warga Sosrokusuman dengan PT. Bangun Jogja Indah”, *Skripsi*, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Irin Siam Musnita SH, “Penyelesaian Sengketa lahan Ulayat Masyarakat Malamoi Di Kabupaten Sorong”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjanan Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Ulfatur Rosyida, “Peran Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Dengan Mediasi Di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2019 Guna Mewujudkan Keadilan Dan Kepastian Hukum”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Riska Fitirana, “Penyelesaian Sengketa Lahan Hutan Melalui Proses Mediasi Di Kabupaten Siak”, *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, Vol. 3, 2012.

Taqwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2010.

D. LAIN-LAIN

Elfiandri. 2020. Hasil Wawancara Masyarakat Hukum Adat Melayu, pada tanggal 10 Januari 2020.

Fajri. 2019. Hasil Wawancara Anak Kemenakan Datuk Rajo Melayu, pada tanggal 25 Desember 2019.

Jois. 2019. Hasil Wawancara Karyawan Lembaga Swadaya Masyarakat *Scale Up*, pada tanggal 9 Oktober 2019.

Konsorsium Pembaharuan Agraria, “*Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium Pembaharuan Agraria*”, 2018.

Saripudin. 2019. Hasil Wawancara Datuk Rajo Melayu, pada tanggal 25 Desember 2019.

Ribuan Hektar Tanah Raja Melayu Diserobot HTI, Warga Turun Tangan, <https://www.mongabay.co.id/2012/10/12/ribuan-hektar-tanah-raja-melayu-diserobot-hti-warga-turun-tangan/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020.

Ringkasan Publik PT. Perawang Sukses Perkasa Industri, 2018.

Visi Misi Scale Up, <https://www.scaleup.or.id/visi-misi/> , diakses 10 Januari 2020

PERTANYAAN WAWANCARA

A. Masyarakat Hukum Adat Melayu Patomuan

1. Bagaimana sejarah dari keberadaan suku melayu patomuan ?
2. Kedatangan TNI tersebut, mengganti uang atas rumah dan lahan yang ditanami sesuai dengan harga tanah atau lebih ?
3. Kampung patomuan ditinggalkan begitu saja setelah hadirnya TNI disana ?
4. Kronologi sengketa yang dihadapi dari awal masalah hingga akhirnya bisa memutuskan untuk mediasi ?
5. Berapa total luas lahan yang dimiliki oleh masyarakat melayu patomuan dan total yang bertumpang tindih dengan areal konsesi perusahaan ?
6. Apakah menurut anda, masyarakat melayu patomuan masih dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat ?
7. Upaya apa saja yang dilakukan oleh masyarakat melayu patomuan untuk mendapatkan kembali hak ulayatnya ?
8. Mengapa masyarakat begitu gigih untuk mendapatkan kembali lahan tersebut ?
9. Mengapa tidak berupaya untuk menggunakan jalur hukum seperti ke pengadilan jika masyarakat merasa benar-benar itu adalah haknya yang dilanggar ?
10. Apakah masyarakat melayu patomuan memiliki peta wilayah yang tertulis ?

11. Apakah lembaga adat ataupun struktur adat dari suku melayu patomuan ini masih dijalankan sampai sekarang ?
12. Apa saja bentuk kegiatan adat yang masih terus dijalankan hingga sekarang ?
13. Kapan tepatnya upaya untuk mediasi dimulai ?
14. Bagaimana prosesnya masyarakat melayu patomuan dapat bertemu dengan perkumpulan scale up ?
15. Scale up hadir sebagai siapa masyarakat ?
16. Upaya apa yang dilakukan oleh scale up dalam membantu masyarakat melayu patomuan menyelesaikan konfliknya ?
17. Kenapa pada akhirnya pihak perusahaan setuju untuk mediasi ?
18. Siapa yang menjadi mediator dalam mediasi tersebut ?
19. Siapa saja pihak yang terlibat dalam mediasi ?
20. Berapa lama proses mediasi berlangsung ?
21. Bagaimana proses atau tahapan demi tahapan mediasi dari awal hingga akhirnya mencapai kesepakatan ?
22. Dimana mediasi dilakukan ?
23. Bagaimana hasil kesepakatan dari mediasi ?
24. Kapan kesepakatan ditandatangani ?
25. Siapa saja yang menandatangani kesepakatan tersebut ?
26. Kenapa dari 4.861 hektare yang bertumpang tindih, hanya 1.561 hektare yang disepakati kembali status hak ulayatnya ?

B. Perkumpulan Scale Up

1. Scale up berbadan hukum apa ?
2. Scale up berdiri tahun berapa ?
3. Scale up singkatan dari apa ?
4. Apakah anda terlibat secara langsung dalam mendampingi masyarakat melayu patomuan menyelesaikan konfliknya dengan perusahaan ?
5. Apakah scale up memiliki niat lain selain membantu masyarakat untuk menyelesaikan konfliknya ?
6. Kapan tepatnya scale up bertemu dengan masyarakat ?
7. Siapa saja yang ikut mendampingi masyarakat untuk penyelesaian konflik dengan perusahaan ?
8. Bagaimana kronologi konflik yang terjadi antara masyarakat hukum adat dengan perusahaan ?
9. Menurut perkumpulan scale up, apakah masyarakat melayu patomuan masih dapat dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat mengingat mereka tidak tinggal disana sejak 1988 ?
10. Upaya apa yang dilakukan oleh scale up begitu ada pengaduan dari masyarakat mengenai konflik ini ?
11. Berapa total luas hak ulayat masyarakat melayu patomuan dan berapa yang bertumpang tindih dengan perusahaan ?
12. Apakah hak ulayat dari masyarakat melayu patomuan memiliki batas-batas yang jelas ?

13. Biasanya, dalam melakukan mediasi, dasar hukum apa yang menjadi acuan bagi scale up untuk menyelesaikan sengketa ?
14. Kenapa DKN yang menjadi mediator ? kenapa tidak scale up ?
15. Dimana mediasi dilakukan ? apakah selama proses mediasi menggunakan absen atau tidak ?
16. Apakah saya boleh melihat arsip dari hasil kesepakatan antara masyarakat melayu patomuan dengan perusahaan ?

Kebijakan Konservasi Hutan APP

Kebijakan ini berlaku dimulai dari tanggal 1 Februari 2013, dan akan diberlakukan kepada:

1. APP dan seluruh pemasok kayunya di Indonesia
2. Seluruh serat kayu yang berasal dari Indonesia dan dipergunakan oleh pabrik APP di Indonesia dan China.
3. Ekspansi di masa depan

Hutan dengan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Stok Karbon Tinggi (HCS):

Kebijakan Komitmen 1: APP dan seluruh pemasoknya hanya akan mengembangkan area yang bukan merupakan lahan hutan, sesuai dengan hasil identifikasi dalam penilaian HCV dan HCS secara independen:

- Sejak 1 Februari 2013, seluruh pembukaan hutan alam telah dihentikan sementara hingga selesainya penilaian HCV dan HCS. Tidak ada lagi pembukaan lahan yang teridentifikasi sebagai hutan.
- APP telah melakukan penilaian awal terhadap keseluruhan rantai pasokannya. APP telah memprioritaskan penilaian HCV dan HCS di daerah-daerah konsesi yang hingga sekarang masih memasok kayu alam. Area dengan HCV dan HCS akan dilindungi.
- Penilaian HCS telah dimulai dengan mengidentifikasi area dan kualitas dari tutupan hutan. Analisa satelit, didukung dengan pekerjaan di lapangan, akan mengidentifikasi area yang akan dilindungi dan juga area dengan stok karbon rendah yang dapat dikembangkan menjadi hutan tanaman industri.
- Penilaian HCS akan membedakan hutan alam dari daerah terdegradasi, yaitu daerah yang hanya memiliki pohon kecil, semak belukar dan rerumputan. Pendekatan ini akan mengkategorikan vegetasi ke dalam enam kelas (stratifikasi) melalui kombinasi analisa gambar satelit dan petak di lapangan. Di Indonesia, keenam kelas ini dikenal sebagai : Hutan Kerapatan Tinggi (HK3), Hutan Kerapatan Rendah (HK2), Hutan Kerapatan Sangat Rendah (HK1), Belukar Tua (BT), Belukar Muda (BM) dan Lahan Terbuka (LT). Ambang batas APP untuk HCS akan didefinisikan, menyusul analisa lapangan, di dalam kategori Belukar Tua (BT).
- Kayu alam (MTH) yang saat ini telah berada di dalam rantai pasokan APP dan dipotong sebelum 1 Februari 2013, contohnya kayu di dalam tumpukan kayu pabrik, akan tetap dipakai oleh pabrik dalam proses produksi. Kayu-kayu yang berasal dari daerah yang bukan hutan, seperti daerah belukar, juga akan digunakan oleh pabrik pulp.
- APP akan mengakhiri perjanjian pembelian maupun perjanjian lainnya dengan pemasok yang tidak memenuhi komitmen APP.
- Komitmen APP ini akan dipantau oleh The Forest Trust. APP menyambut pengamat pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi implementasi komitmen tersebut.

Komitmen Manajemen Gambut:

Kebijakan Komitmen 2: APP akan mendukung strategi dan target Pemerintah Indonesia untuk pengembangan rendah emisi dan penurunan gas rumah kaca. Hal ini akan dicapai dengan cara:

- Memastikan bahwa hutan lahan gambut dilindungi sebagai bagian dari komitmennya untuk melindungi hutan dengan nilai konservasi tinggi dan hutan dengan stok karbon tinggi.
- Melakukan praktek manajemen terbaik untuk mengurangi dan menghindari emisi gas rumah kaca dalam lanskap lahan gambut. Sebagai bagian dalam usaha mencapai hal ini, tidak akan

ada aktivitas pembangunan kanal atau infrastruktur di area konsesi lahan gambut tidak berhutan yang belum dikembangkan, hingga proses penilaian HCV, termasuk masukan dari ahli lahan gambut, telah selesai dilakukan.

Keterlibatan sosial dan masyarakat

Kebijakan Komitmen 3: Untuk menghindari maupun menyelesaikan konflik sosial di keseluruhan rantai pasokannya, APP akan secara aktif meminta dan mengikut sertakan saran dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat sipil, untuk menerapkan prinsip-prinsip berikut :

- *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* dari masyarakat asli dan komunitas lokal
- Penanganan keluhan yang bertanggung jawab
- Pemecahan konflik yang bertanggung jawab
- Dialog yang terbuka dan konstruktif dengan para pemangku kepentingan lokal, nasional dan internasional
- Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
- Penghormatan terhadap hak asasi manusia
- Mengakui dan menghormati hak-hak karyawannya
- Kepatuhan terhadap hukum, prinsip dan kriteria sertifikasi bertaraf internasional yang relevan

Dimana ada pengajuan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang baru, APP akan menghormati hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal, termasuk juga pengakuan terhadap hak atas tanah adat. APP telah berkomitmen terhadap penilaian HCVF yang independen sebagai bagian dari komitmen ini dan dengan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, akan mengembangkan langkah-langkah lanjutan untuk menerapkan FPIC.

APP akan berkonsultasi dengan LSM dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan bahwa protokol dan prosedur FPIC dan resolusi konflik yang dimilikinya telah sesuai dengan praktik terbaik internasional.

Pemasok kayu lainnya

Kebijakan Komitmen 4: Sumber serat kayu APP datang dari seluruh penjuru dunia dan saat ini APP sedang mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa pasokan ini mendukung prinsip manajemen hutan yang bertanggung jawab.

Jika Anda memerlukan informasi tambahan atau klarifikasi, silahkan hubungi kami di environment@app.co.id atau kunjungi situs kami di www.asiapulppaper.com.

Asia Pulp & Paper (APP) adalah nama dagang untuk sekelompok perusahaan manufaktur pulp dan kertas di Indonesia dan Cina. APP adalah salah satu produsen pulp dan kertas yang terintegrasi secara vertikal yang terbesar di dunia.

APP

Dibuat: Jakarta, February 2013

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Meutiah Faradisa
Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 31 Desember 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Tengku Bey II Gg. Kharisma No. 51 Kel. Air Dingin, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau.
Alamat di Yogyakarta : Jl. Bima Sakti No. 59 Sapen, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta.
E-mail : meutiahfaradisa@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

2004 – 2010 : SDN 010 Ujung Tanjung
2010 – 2013 : MTsN Andalan Pekanbaru
2013 – 2016 : MAN 1 Pekanbaru

Organisasi

Sekolah Bersama (SEKBER)
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Paguyuban Pengajar Pinggir Sungai (P3S)

Demikian *curriculum vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Meutiah Faradisa